



PEMERINTAH PROVINSI BALI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat- Telepon 224671
DENPASAR 80235

Website : www.baliprov.go.id. e mail : admin.biroorg@baliprov.go.id

Denpasar, 16 September 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
dilingkungan Pemerintah
Provinsi Bali

di -
Tempat


SURAT EDARAN

Nomor 061.1/8240/Org

Dengan ini disampaikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bahwa penggunaan Hasil cetak (*print out*) Absensi Sidik Jari sebagai dasar pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Uang Makan, Tunjangan lainnya dan digunakan sebagai bahan evaluasi tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2014

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas pemanfaatan dan keamanan perangkat absensi sidik jari.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaannya.

a.n. Gubernur Bali
Sekretaris Daerah

Cokorda Ngurah Pelayun, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19580228 198603 1 015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan